



**PUTUSAN**

Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Tmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XX Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Cahya Gumilar, S.H., dan Gita Reslia, S.H., advokat yang beralamat di Jl. Cimuncang Bungursari Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0621/Reg.K/2019/PA.Tmk tertanggal 5 April 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XX Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 4 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Tmk tanggal 4 April 2019,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.---Bahwa, pada tanggal 15 Februari 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/24/II/2001, tanggal 15 Februari 2001;

2.-----  
Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3.-----  
Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2018 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, karenanya Penggugat tidak dapat menerima keadaan tersebut

4.-----Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada awal Januari 2019, karenanya antara Penggugat dan Tergugat pisah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

5.-----Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai dengan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat daripada maslahatnya;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum jatuh thalak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor :543/Pdt.G/2019/PA.Tmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang bernama Septianah, S.H.I., M.H. akan tetapi upaya tersebut gagal dilaksanakan karena Tergugat tidak kunjung hadir pada acara mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah selebihnya, sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab perselisihan bukan karena kurang nafkah, karena nafkah lancar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) per minggu, untuk anak Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu) per hari. Bahkan Penggugat diberi modal untuk jualan gorengan;
2. Bahwa penyebab perselisihan karena ada lelaki selingkuhan Penggugat bernama Asep sejak Januari 2018. Bahkan pada bulan Februari pernah Penggugat mengaku pergi ke pasar, padahal jalan-jalan ke Cipanas Galunggung seharian bersama Asep. Kemudian foto mereka diposting di media sosial;
3. Bahwa perselisihan ini pernah dimusyawarahkan bersama tokoh masyarakat dan Penggugat mengakui berselingkuh;
4. Bahwa pada Februari 2019, Tergugat diusir oleh Penggugat. Meskipun begitu, Tergugat masih datang untuk menengok;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor :543/Pdt.G/2019/PA.Tmk.



Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana gugatan dan menyamakan bantahan sebagai berikut:

- 1.---Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat hanya 100 ribu perminggu, kemudian lama tidak memberi lagi hingga sebulan karena Tergugat suka sabung ayam. Sedangkan tambahannya adalah 350 ribu dari kontrakan, itupun kontrakannya sudah berhenti;
- 2.---Bahwa modal yang diberikan sebesar 200 ribu pada 5 (lima) tahun yang lalu dan usaha jualan gorengan masing berjalan;
- 3.--Bahwa tidak benar Penggugat berselingkuh Asep, karena Asep itu hanya konsumen yang memesan barang yang dijual Penggugat secara online. Acara di Cipanas Galunggung adalah acara temannya Asep. Penggugat berangkat berenam orang. Pada acara itu ada tambahan pesanan jaket/sweater;
- 4.Bahwa saksi terpaksa mengaku berselingkuh karena dimaksudkan supaya dapat bercerai dengan Tergugat;
- 5.-----Bahwa Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat. Yang benar adalah Tergugat keluar rumah disebabkan percekcoakan. Tergugat keluar rumah dengan membawa barang-barang;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban dengan tambahan keterangan, sebagai berikut:

1. Bahwa saat melahirkan anak bulan Oktober 2018, Penggugat minta biaya lahiran ke Asep;
2. Bahwa setelah menikahkan anak yang pertama, Tergugat menasihati Penggugat, namun Penggugat malah mengusir Tergugat;
3. Bahwa Tergugat pernah memberi modal hingga 10 juta rupiah dari hasil pinjaman ke Koperasi;
4. Bahwa ada komitmen antara Penggugat dan Tergugat untuk memisahkan beban keuangan rumah tangga. Penggugat memnuhi kebutuhan harian dari jualan gorengan, sedangkan Tergugat menanggung biaya pengeluaran yang besar seperti angsuran pinjaman;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor :543/Pdt.G/2019/PA.Tmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat tidak ikut judi sabung ayam, tetapi hanya ikut-ikutan sekalin menjual ayam aduannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 32780952088XXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya tertanggal 02-09-2012, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 225/24/II/2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang tanggal 15 Februari 2001, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya. Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.- -SAKSI I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak bekerja dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat; Tergugat juga bersikap kasar terhadap Penggugat dan anak, sehingga Penggugat tidak dapat menerimanya;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor :543/Pdt.G/2019/PA.Tmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nafkah yang diberikan hanya 100 ribu setiap minggu. Saksi juga pernah dihutangi oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Asep adalah konsumen, karena Penggugat berjualan online;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu perselingkuhan atau foto berdua antara Penggugat dengan Asep;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil karena Tergugat sering mengucapkan kata cerai;

Bahwa terhadap keterangan saksi, masing-masing dari kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun kepada saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

2.--SAKSI II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selebihnya saksi ketahui berdasarkan keluhan Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menerimanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan lelaki lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak Januari 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor :543/Pdt.G/2019/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terhadap keterangan saksi, masing-masing dari Penggugat Kuasa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan replik, serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya keberatan dengan dalil gugatan dan keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, karena tidak dibantah atau tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sebagaimana ketentuan 868 KUHPdata, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal diri Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan secara materil harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor :543/Pdt.G/2019/PA.Tmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama Septianah, S.H.I., M.H. tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor :543/Pdt.G/2019/PA.Tmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kurang nafkah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor :543/Pdt.G/2019/PA.Tmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 145 ayat (1) HIR.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (Vreem de Oorzaak) dan akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Dan berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

-----Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dalam kurun waktu sekurang-kurangnya setahun terakhir;

-----Bahwa penyebab perselisihan diakibatkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat menerima keadaan tersebut;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) bulan hingga sekarang;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor :543/Pdt.G/2019/PA.Tmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat al-Quran di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling pengertian dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam ke dalam lubuk sanubari diantara suami-isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menunjukkan adanya kerukunan karena telah lama terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang keduanya telah pisah rumah. Kondisi yang demikian telah menunjukkan betapa seriusnya masalah rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun sebaliknya Tergugat telah menunjukkan sikapnya di persidangan untuk tetap mempertahankan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor :543/Pdt.G/2019/PA.Tmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi

### درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut dipertimbangkan untuk dikabulkan, serta keberatan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat tersebut adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor :543/Pdt.G/2019/PA.Tmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, Lc., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag, M.H dan Septianah, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Farida Nur Aini, S.Ag, M.H  
Hakim Anggota

Jamadi, Lc., M.E.I.

Septianah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor :543/Pdt.G/2019/PA.Tmk.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	375.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya materai	Rp.	6.000,00

**J U M L A H**

**Rp. 491.000,00**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor :543/Pdt.G/2019/PA.Tmk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)